

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR KANTOR KECAMATAN BELITANG JAYA JAYA



Jalan Raya Karsa Jaya Belitang Jaya Kode Pos 32382

KEPUTUSAN CAMAT BELITANG JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 28/KPTS/08.17/2024

T E N T A N G PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE DI LINGKUNGAN KECAMATAN BELITANG JAYA

CAMAT BELITANG JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kueltas pelayanan pubik di Lingkungan Kecamatan BELITANG JAYA Kabupaten Ogan Komenng Ulu Timur, perlu penunjukkan petugas fornt office dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a di atas. dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat BELITANG JAYA Kabupaten Ogan Komenng Ulu Timur tentang Penunjukan Petugas Front Office di Lingkungan Kecamatan BELITANG JAYA,

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komenng Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komenng Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubiik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemonntah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Pubik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Pemerntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Trantaku Elektronk (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Reputik Indonesia Honor 5348);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 teniang Polayanan Pubik (Lembaran Negara Republik Indoneua Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneses Nomor 514);
- 10. Peraturan Presiden Namor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2013 Nomor 191);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbaris Elektronik (Lembaran Negara Repubik Indonesa Tahun 2018 Nomor 182);
- 12. Peraturan Prosidon Nomor 82 Tahun 2023 tontang Transformasi Duytal dan Keterpeduan Layanan Drgtal Nanonai (kembaran Negara Repubik Indonesa Tahun 2023 Homor 159);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Relormasi Birkras Republik Indonesa Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Satem Pengaduan Polsyanan Publik nasional (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Pubik (Berita Negara Repubik Indonosa Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Repubik Indonesa nomor 1);
- Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Repubik Indonesa Tahun 2010 Nomor 429);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
- 18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-

dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);

- Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanganan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Aspirasi Pengaduan Online (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
- 20. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor);
- 21. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Timur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pembentukkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini sebagai Petugas Front Office di Lingkungan Kecamatan BELITANG JAYA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai :

- 1. Reservation (reservasi)
- 2. Reception (penerimaan)
- 3. Information (informasi)
- 4. Telephone operator (operator telepon)
- 5. Concierge (ruang serba guna)

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belitang Jaya Pada tanggal : 27 Maret 2024

KECAMATAN BELITANG JAY

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Pembina / IVa

NIP. 198208202011011006

Tembusan disamaikan kepada Yth:

1. Bupati OKU Timur (sebagai laporan)

Lampiran : Keputusan Camat Belitang Jaya

KECAMATAN BELITANG JAYA

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Nomor: 28/KPTS/08.17/2024

Tanggal: 27 Maret 2024

Daftar Nama-Nama Petugas Front Office Lingkup Kecamatan BELITANG JAYA Kabupaten OKU Timur

No.	Nama	Uraian Jabatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nofri Paratama Putra, S.P.	Petugas Front Office	Melaksanakan tugas dan fungsi layanan sesuai ketentuan
2.	Ali Bastomi, S.E.	Petugas Front Ofice	berlaku

Camat Belitang Jaya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Pembina / IVa

NIP. 198208202011011006